



PEMERINTAH KABUPATEN TELUK WONDAMA
DINAS SOSIAL
Alamat : Kompleks Perkantoran Rasiei-Kabupaten Teluk Wondama

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN TELUK WONDAMA
NOMOR : 460/11/SK/DINSOS-TW/2023

TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK DINAS SOSIAL
KABUPATEN TELUK WONDAMA

KEPALA DINAS SOSIAL,

Menimbang : a. bahwa amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik mewajibkan setiap institusi pelayanan publik baik yang melaksanakan pelayanan langsung maupun pelayanan tidak langsung untuk Menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan.

b. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik di Dinas Sosial Kabupaten Teluk Wondama yang profesional, transparan dan akuntabel, sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan tersalurnya kebutuhan Bantuan Sosial terhadap masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Dinas Sosial Kabupaten Teluk Wondama tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Teluk Wondama.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahokimo, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Bouven Digoel, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);

3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66);
4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
7. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
8. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297);
9. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 212);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
17. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2012 tentang Taruna Siaga Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1240);
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
19. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 70 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 713);
20. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
21. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
22. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 612);

23. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 146/HUK/2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
24. Peraturan Direktur Jenderal Penangan Fakir Miskin Kementerian Sosial Republik Indonesia Nomor 4/4/PER/H.K.02.01/06/2019 tentang Petunjuk Teknis Usaha Ekonomi Produktif kepada Kelompok Usaha Bersama untuk Penanganan Fakir Miskin;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Wondama Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah (SOP-AP) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama;
26. Peraturan Bupati Teluk Wondama Nomor 18A Tahun 2019 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Standar Pelayanan Publik Pada Dinas Sosial Kabupaten Teluk Wondama mengacu pada standar sebagaimana terdapat pada bagian lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Sosial ini.
- KEDUA** : Standar pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA meliputi ruang lingkup pelayanan :
- a. Barang
 - b. Jasa, dan
 - c. Administratif
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan Ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rasiei

Pada tanggal 01 Maret 2023

Kepala Dinas



MUSA SAPARI, S.IP

Pembina

NIP. 19651207 199203 1 013

Tembusan :

1. Bupati Teluk Wondama (sebagai laporan);
2. Kepala BP4D Kabupaten Teluk Wondama di Rasiei;
3. Inspektur Kabupaten Teluk Wondama di Rasiei;
4. Kepala BKAD Kabupaten Teluk Wondama di Rasiei;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Teluk Wondama di Rasiei;
6. Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Teluk Wondama di Rasiei.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Teluk Wondama
Nomor : 460/11/SK/DINSOS-TW/2023
Tanggal : 01 Maret 2023

**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL KABUPATEN TELUK WONDAMA**

I. JENIS PELAYANAN

1. Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis di luar panti :

No.	Komponen	Uraian
I.	Service Delivery (Penyampaian Pelayanan)	
1.	Persyaratan:	1. Memiliki Identitas Diri (KTP) dan Kartu Keluarga(KK) 2. Surat Keterangan Miskin dari Pemerintah Setempat
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	Pemohon menyerahkan berkas kepada petugas di bidang Pelayanan, Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Jangka waktu pelayanan paling lama 7 (tujuh) hari setelah berkas dinyatakan lengkap.
4.	Biaya/ Tarif	Tidak dipungut biaya apapun (gratis).
5.	Produk Pelayanan	a. Permakanan b. Sandang c. Alat Bantu d. Perbekalan Kesehatan e. Bimbingan Fisik, Mental Spiritual dan Sosial kepada Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis f. Bimbingan Sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Gelandangan dan Pengemis, serta masyarakat g. Fasilitas pembuatan NIK (Nomor Induk Kependudukan), akta kelahiran, surat nikah dan kartu identitas anak h. Akses pelayanan pendidikan dan kesehatan dasar i. Penelusuran keluarga j. Reunifikasi dan/atau reintegrasi sosial
6.	Penanganan pengaduan, Saran dan masukan	Kotak suara, Media sosial
II.	Manufacturing	
	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5308); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

		5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
		6. Peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
		7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
		8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012, tentang Petunjuk Teknik Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
		9. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
		10. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota;
2.	Sarana dan Prasarana	1. Tempat yang dijadikan pusat kegiatan bersama
		2. Tenaga pelayanan yang terdiri dari tenaga pengelola dan pelaksana
		3. Peralatan yang terdiri dari peralatan penunjang perkantoran dan peralatan penunjang pelayanan teknis
		4. Rumah singgah
		5. Fasilitas sosial
		6. Fasilitas umum
3.	Kompetensi Pelaksana	Standar pendidikan minimal tingkat SLTA atau sederajat
4.	Pengawasan Internal	Inspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Wondama
5.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. ASN Dinas Sosial sebanyak 35 ASN 2. Tenaga jasa penunjang administrasi Dinas Sosial sebanyak 24 Tenaga Kerja Honorrer 3. Pekerja Sosial Profesional 4. Penyuluh Sosial 5. Relawan Sosial, meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. Pekerja Sosial Masyarakat b. Karang Taruna c. Taruna Siaga Bencana d. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan e. Penyuluh Sosial Masyarakat
6.	Jaminan Pelayanan	<p>Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis di luar panti paling lama 7 (tujuh) hari, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Permakanan b. Sandang c. Alat bantu d. Bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial kepada Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis e. Bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Gelandangan dan Pengemis, serta masyarakat f. Fasilitas pembuatan NIK (Nomor Induk Kependudukan), akta kelahiran, surat nikah dan kartu

		<ul style="list-style-type: none"> identitas anak g. Akses pelayanan pendidikan dan kesehatan dasar h. Penelusuran keluarga i. Reunifikasi dan/atau reintegrasi sosial j. Rujukannifikasi
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Ketertiban dan kenyamanan lingkungan 2. Memberikan dukungan pelayanan/pendampingan kepada PMKS 3. Memberikan bimbingan kepada keluarga dan masyarakat
8.	Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. ASN Dinas Sosial 2. Tenaga jasa penunjang administrasi (Tenaga Kerja Sukarela) Dinas Sosial 3. Relawan Sosial, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> a. Pekerja Sosial Masyarakat b. Karang Taruna c. Taruna Siaga Bencana d. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan e. Penyuluh Sosial Masyarakat

2. Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bagi korban bencana daerah Kabupaten/Kota :

No.	Komponen	Uraian
I.	Service Delivery (Penyampaian Pelayanan)	
1.	Persyaratan:	Pelayanan perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bagi korban bencana daerah kabupaten/kota: <ul style="list-style-type: none"> - Surat laporan bencana dari Pemerintah Daerah setempat - Foto Dokumentasi kejadian bencana - Kartu Keluarga (KK) - Kartu Tanda Penduduk (KTP)
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	SOP Pelayanan perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bagi korban bencana daerah kabupaten/kota;
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Pelayanan perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bagi korban bencana daerah kabupaten/kota, paling lama 7 (tujuh) hari.
4.	Biaya/ Tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bagi korban bencana daerah kabupaten/kota, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> a. permakanan b. sandang c. alat bantu d. penanganan khusus bagi kelompok pengungsi e. dukungan psikososial
6.	Penanganan pengaduan, Saran dan masukan	Kotak suara, media sosial
II.	Manufacturing	
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66);

		<p>3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5308);</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);</p> <p>8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012, tentang Petunjuk Teknik Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;</p> <p>9. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);</p> <p>10. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota;</p> <p>11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;</p>
2.	Sarana dan Prasarana	<p>1. Tempat yang dijadikan pusat kegiatan bersama</p> <p>2. Tenaga pelayanan yang terdiri dari tenaga pengelola dan pelaksana</p> <p>3. Peralatan yang terdiri dari peralatan penunjang perkantoran dan peralatan penunjang pelayanan teknis</p> <p>4. Rumah singgah</p> <p>5. Fasilitas sosial</p> <p>6. Fasilitas umum</p>
3.	Kompetensi Pelaksana	Standar pendidikan minimal tingkat SLTA atau sederajat
4.	Pengawasan Internal	Inspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Wondama
5.	Jumlah Pelaksana	<p>1. ASN Dinas Sosial Kabupaten Teluk Wondama sebanyak 35 ASN</p> <p>2. Tenaga jasa penunjang administrasi Dinas Sosial sebanyak 24 Tenaga Kerja Honorer</p> <p>3. Pekerja Sosial Profesional</p> <p>4. Penyuluh Sosial</p> <p>5. Relawan Sosial, meliputi :</p> <p>a. Pekerja Sosial Masyarakat</p> <p>b. Karang Taruna</p> <p>c. Taruna Siaga Bencana</p> <p>d. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan</p> <p>e. Penyuluh Sosial Masyarakat</p>
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan Tanggap Cepat Darurat paling lama 7 (tujuh)

		<p>hari, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> permakanan sandang alat bantu penanganan khusus bagi kelompok pengungsi dukungan psikososial
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> Ketertiban dan kenyamanan lingkungan Memberikan dukungan pelayanan/pendampingan kepada PMKS Memberikan bimbingan kepada keluarga dan masyarakat
8.	Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> ASN Dinas Sosial Kabupaten Teluk Wondama Tenaga Jasa penunjang administrasi Pekerja Sosial Profesional Penyuluh Sosial Relawan Sosial, meliputi : <ol style="list-style-type: none"> Pekerja Sosial Masyarakat Karang Taruna Taruna Siaga Bencana Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan

3. Pelayanan Pengajuan Usulan Kartu Indonesia Sehat (KIS) ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dalam bentuk Data/Laporan :

No.	Komponen	Uraian
I. Service Delivery (Penyampaian Pelayanan)		
1.	Persyaratan:	Pelayanan Pengajuan Usulan Kartu Indonesia Sehat (KIS) ke Badan Penyelenggara Jaminan Sehat (BPJS) dalam bentuk Data/Laporan: Memiliki Identitas Diri (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dan memiliki Surat Keterangan Miskin dari Pemerintah Setempat
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	SOP Pelayanan Pengajuan Usulan Kartu Indonesia Sehat (KIS) ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dalam bentuk data/laporan;
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Pelayanan Pengajuan Usulan Kartu Indonesia Sehat (KIS) laporan selesai selama 30 menit;
4.	Biaya/ Tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Pengajuan Usulan Kartu Indonesia Sehat (KIS) ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dalam bentuk data/laporan;
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Kotak suara, media sosial
II. Manufacturing		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pelayanan Minimal (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);

		<p>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012, tentang Petunjuk Teknik Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan;</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan;</p> <p>8. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan kesehatan;</p> <p>9. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1540);</p> <p>10. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota;</p> <p>11. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 146/HUK/2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.</p>
2.	Sarana dan Prasarana	<p>1. Tempat yang dijadikan pusat kegiatan bersama</p> <p>2. Tenaga pelayanan yang terdiri dari tenaga pengelola dan pelaksana</p> <p>3. Peralatan yang terdiri dari peralatan penunjang perkantoran dan peralatan penunjang pelayanan teknis</p> <p>4. Fasilitas sosial</p> <p>5. Fasilitas Umum</p>
3.	Kompetensi Pelaksana	Standar pendidikan minimal tingkat SLTA atau sederajat
4.	Pengawasan Internal	Inspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Wondama
5.	Jumlah Pelaksana	<p>1. ASN Dinas Sosial Kabupaten Teluk Wondama sebanyak 35 ASN</p> <p>2. Tenaga jasa penunjang administrasi Dinas Sosial sebanyak 24 Tenaga Kerja Honorer</p> <p>3. Pekerja Sosial Profesional</p> <p>4. Penyuluh Sosial</p> <p>5. Relawan Sosial, meliputi :</p> <p>a. Pekerja Sosial Masyarakat</p> <p>b. Karang Taruna</p> <p>c. Taruna Siaga Bencana</p> <p>d. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan</p> <p>e. Penyuluh Sosial Masyarakat</p>
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan Pengajuan Usulan Kartu Indonesia Sehat (KIS) (BPJS) dalam bentuk data/laporan;
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>1. Ketertiban dan kenyamanan lingkungan</p> <p>2. Memberikan dukungan pelayanan/ pendampingan kepada PMKS</p> <p>3. Memberikan bimbingan kepada keluarga dan masyarakat</p>
8.	Pelaksana	<p>1. ASN Dinas Sosial Kabupaten Teluk Wondama</p> <p>2. Tenaga Jasa penunjang administrasi (TKS)</p> <p>3. Pekerja Sosial Profesional</p> <p>4. Penyuluh Sosial</p> <p>5. Pendamping Disabilitas</p> <p>6. Relawan Sosial, meliputi :</p> <p>a. Pekerja Sosial Masyarakat</p> <p>b. Pekerja Sosial Anak</p>

		<ul style="list-style-type: none"> c. Karang Taruna d. Tenaga Pelopor Perdamaian e. Taruna Siaga Bencana f. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan g. Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial h. Kader Rehabilitasi Berbasis Keluarga
--	--	---

4. Pelayanan Rekomendasi Rumah Sakit Umum DR. Alberth H. Torey :

No.	Komponen	Uraian
I. Service Delivery (Penyampaian Pelayanan)		
1.	Persyaratan:	Pelayanan Rekomendasi Rumah Sakit DR. Alberth H. Torey: Memiliki Identitas Diri (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dan memiliki Surat Keterangan Miskin dari Pemerintah Setempat
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	SOP Pelayanan Pelayanan Rekomendasi Rumah Sakit DR. Alberth H. Torey;
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Pelayanan Rekomendasi Rumah Sakit DR. Alberth H. Torey selesai selama 30 menit;
4.	Biaya/ Tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Pelayanan Rekomendasi Rumah Sakit DR. Alberth H. Torey dalam bentuk surat pengantar;
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Kotak suara, media sosial
II. Manufacturing		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5308); 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215); 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pelayanan Minimal (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2); 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012, tentang Petunjuk Teknik Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan; 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan; 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan; 9. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan kesehatan;

		10. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1540); 11. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota;
2.	Sarana dan Prasarana	1. Tempat yang dijadikan pusat kegiatan bersama 2. Tenaga pelayanan yang terdiri dari tenaga pengelola dan pelaksana 3. Peralatan yang terdiri dari peralatan penunjang perkantoran dan peralatan penunjang pelayanan teknis 4. Fasilitas sosial 5. Fasilitas Umum
3.	Kompetensi Pelaksana	Standar pendidikan minimal tingkat SLTA atau sederajat
4.	Pengawasan Internal	Inspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Wondama
5.	Jumlah Pelaksana	1. ASN Dinas Sosial Kabupaten Teluk Wondama sebanyak 35 ASN 2. Tenaga jasa penunjang administrasi Dinas Sosial sebanyak 24 Tenaga Kerja Honorer 3. Pekerja Sosial Profesional 4. Penyuluh Sosial 5. Relawan Sosial, meliputi : a. Pekerja Sosial Masyarakat b. Karang Taruna c. Taruna Siaga Bencana d. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan e. Penyuluh Sosial Masyarakat
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan Pelayanan Rekomendasi Rumah Sakit dalam bentuk surat pengantar;
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Ketertiban dan kenyamanan lingkungan 2. Memberikan dukungan pelayanan/ pendampingan kepada PMKS 3. Memberikan bimbingan kepada keluarga dan masyarakat
8.	Pelaksana	1. ASN Dinas Sosial Kabupaten Teluk Wondama 2. Tenaga Jasa penunjang administrasi 3. Pekerja Sosial Profesional 4. Penyuluh Sosial 5. Relawan Sosial, meliputi : 1. Pekerja Sosial Masyarakat 2. Karang Taruna 3. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan

4. Pelayanan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial miskin/terlantar:

No.	Komponen	Uraian
I.	Service Delivery (Penyampaian Pelayanan)	
1.	Persyaratan:	Pelayanan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial miskin/terlantar: Memiliki Identitas Diri (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dan memiliki Surat Keterangan Miskin dari Pemerintah Setempat
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	SOP Pelayanan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial miskin/terlantar;
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Pelayanan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial miskin/terlantar selama 1 (satu) hari;
4.	Biaya/ Tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial miskin/terlantar;

6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Kotak suara, media sosial
II.	Manufacturing	
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294); 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pelayanan Minimal (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2); 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012, tentang Petunjuk Teknik Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan; 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan; 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan; 8. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan kesehatan; 9. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1540); 10. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota; 11. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu; 12. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 146/HUK/2013 tentang Penetapan kriteria dan pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu; 13. Peraturan Direktur Jenderal Penanganan fakir miskin Kementerian Sosial Republik Indonesia Nomor 4/4/PER/H.K.02.01/06/2019 tentang petunjuk teknis usaha ekonomi produktif kepada kelompok usaha bersama untuk penanganan fakir miskin; 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
2.	Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tempat yang dijadikan pusat kegiatan bersama 2. Tenaga pelayanan yang terdiri dari tenaga pengelola dan pelaksana

		<ul style="list-style-type: none"> 3. Peralatan yang terdiri dari peralatan penunjang perkantoran dan peralatan penunjang pelayananteknis 4. Rumah Singgah 5. Fasilitas sosial 6. Fasilitas Umum
3.	Kompetensi Pelaksana	Standar pendidikan minimal tingkat SLTA atau sederajat
4.	Pengawasan Internal	Inspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Wondama
5.	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. ASN Dinas Sosial Kabupaten Teluk Wondama sebanyak 35 ASN 2. Tenaga jasa penunjang administasi Dinas Sosial sebanyak 24 Tenaga Kerja Honorer 3. Pekerja Sosial Profesional 4. Penyuluh Sosial 5. Relawan Sosial, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> a. Pekerja Sosial Masyarakat b. Karang Taruna c. Taruna Siaga Bencana d. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan e. Penyuluh Sosial Masyarakat
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial miskin/terlantar dalam bentuk surat pengantar dan bantuan sandang;
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Ketertiban dan kenyamanan lingkungan 2. Memberikan dukungan pelayanan/ pendampingan kepada PMKS 3. Memberikan bimbingan kepada keluarga dan masyarakat
8.	Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. ASN Dinas Sosial Kabupaten Teluk Wondama 2. Tenaga Jasa penunjang administrasi 3. Pekerja Sosial Profesional 4. Penyuluh Sosial 5. Relawan Sosial, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> a. Pekerja Sosial Masyarakat b. Karang Taruna c. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan d. Penyuluh Sosial Masyarakat

5. Pelayanan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) :

No.	Komponen	Uraian
I. Service Delivery (Penyampaian Pelayanan)		
1.	Persyaratan:	Pelayanan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS): Memiliki Identitas Diri (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dan memiliki Surat Keterangan Miskin dari Pemerintah Setempat
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	SOP Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Pelayanan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) selama 15 menit;
4.	Biaya/ Tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dalam bentuk laporan;
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Kotak suara, media sosial
II. Manufacturing		
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

		<p>2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan;</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan;</p> <p>7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012, tentang Petunjuk Teknik Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;</p> <p>8. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan kesehatan;</p> <p>9. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1540);</p> <p>10. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota;</p> <p>11. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;</p> <p>12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;</p>
2.	Sarana dan Prasarana	<p>1. Tempat yang dijadikan pusat kegiatan bersama</p> <p>2. Tenaga pelayanan yang terdiri dari tenaga pengelola dan pelaksana</p> <p>3. Peralatan yang terdiri dari peralatan penunjang perkantoran dan peralatan penunjang pelayanan teknis</p> <p>4. Rumah Singgah</p> <p>5. Fasilitas sosial</p> <p>6. Fasilitas Umum</p>
3.	Kompetensi Pelaksana	Standar pendidikan minimal tingkat SLTA atau sederajat
4.	Pengawasan Internal	Inspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Wondama
5.	Jumlah Pelaksana	<p>1. ASN Dinas Sosial Kabupaten Teluk Wondama sebanyak 35 ASN</p> <p>2. Tenaga jasa penunjang administrasi Dinas Sosial sebanyak 24 Tenaga Kerja Honorer</p> <p>3. Pekerja Sosial Profesional</p> <p>4. Penyuluh Sosial</p> <p>5. Relawan Sosial, meliputi :</p>

		<ul style="list-style-type: none"> a. Pekerja Sosial Masyarakat b. Karang Taruna c. Taruna Siaga Bencana d. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan e. Penyuluh Sosial Masyarakat
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Ketertiban dan kenyamanan lingkungan 2. Memberikan dukungan pelayanan/ pendampingan kepada PMKS 3. Memberikan bimbingan kepada keluarga dan masyarakat
8.	Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. ASN Dinas Sosial Kabupaten Teluk Wondama 2. Tenaga Jasa penunjang administrasi 3. Pekerja Sosial Profesional 4. Penyuluh Sosial 5. Relawan Sosial, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> a. Pekerja Sosial Masyarakat b. Karang Taruna c. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan d. Penyuluh Sosial Masyarakat

6. Pelayanan Bantuan Sosial Pangan (BSP) :

No.	Komponen	Uraian
I.	Service Delivery (Penyampaian Pelayanan)	
1.	Persyaratan:	Pelayanan Bantuan Sosial Pangan (BSP): Memiliki Identitas Diri (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dan memiliki Surat Keterangan Miskin dari Pemerintah Setempat
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	SOP Pelayanan Bantuan Sosial Pangan(BSP);
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Pelayanan Bantuan Sosial Pangan (BSP) selama 15 menit;
4.	Biaya/ Tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Bantuan Sosial Pangan (BSP) dalam bentuk laporan;
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Kotak suara, media sosial
II.	Manufacturing	
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5308); 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215); 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012, tentang Petunjuk Teknik Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;

		6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai;
		7. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan kesehatan;
		8. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1540);
		9. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota;
2.	Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tempat yang dijadikan pusat kegiatan bersama 2. Tenaga pelayanan yang terdiri dari tenaga pengelola dan pelaksana 3. Peralatan yang terdiri dari peralatan penunjang perkantoran dan peralatan penunjang pelayanan teknis 4. Rumah Singgah 5. Fasilitas sosial 6. Fasilitas Umum
3.	Kompetensi Pelaksana	Standar pendidikan minimal tingkat SLTA atau sederajat
4.	Pengawasan Internal	Inspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Wondama
5.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. ASN Dinas Sosial Kabupaten Teluk Wondama sebanyak 35 ASN 2. Tenaga jasa penunjang administrasi Dinas Sosial sebanyak 24 Tenaga Kerja Honorer 3. Pekerja Sosial Profesional 4. Penyuluh Sosial 5. Relawan Sosial, meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. Pekerja Sosial Masyarakat b. Karang Taruna c. Taruna Siaga Bencana d. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan e. Penyuluh Sosial Masyarakat
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan Bantuan Sosial Pangan (BSP) dalam bentuk laporan;
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketertiban dan kenyamanan lingkungan 2. Memberikan dukungan pelayanan/ pendampingan kepada PMKS 3. Memberikan bimbingan kepada keluarga dan masyarakat
8.	Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. ASN Dinas Sosial Kabupaten Teluk Wondama 2. Tenaga Jasa penunjang administrasi 3. Pekerja Sosial Profesional 4. Penyuluh Sosial 5. Relawan Sosial, meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. Pekerja Sosial Masyarakat b. Karang Taruna c. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan d. Penyuluh Sosial Masyarakat

7. Pelayanan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) :

No.	Komponen	Uraian
I.	Service Delivery (Penyampaian Pelayanan)	
1.	Persyaratan:	Pelayanan Usaha Ekonomi Produktif (UEP); Memiliki Identitas Diri (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dan memiliki Surat Keterangan Miskin dari Pemerintah Setempat/termasuk didata DTKS
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	SOP Pelayanan Usaha Ekonomi Produktif (UEP);
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Pelayanan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) selama 15 menit;
4.	Biaya/ Tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dalam bentuk data/laporan;
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Kotak suara, media sosial
II.	Manufacturing	
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5308); 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215); 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pelayanan Minimal (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2); 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012, tentang Petunjuk Teknik Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan; 7. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan kesehatan; 8. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana dan Prasarana Lingkungan; 9. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1540); 10. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota;

		11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
2.	Sarana dan Prasarana	1. Tempat yang dijadikan pusat kegiatan bersama 2. Tenaga pelayanan yang terdiri dari tenaga pengelola dan pelaksana 3. Peralatan yang terdiri dari peralatan penunjang perkantoran dan peralatan penunjang pelayanan teknis 4. Rumah Singgah 5. Pusat Kesejahteraan Sosial 6. Fasilitas sosial 7. Fasilitas Umum
3.	Kompetensi Pelaksana	Standar pendidikan minimal tingkat SLTA atau sederajat
4.	Pengawasan Internal	Inspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Wondama
5.	Jumlah Pelaksana	1. ASN Dinas Sosial Kabupaten Teluk Wondama sebanyak 35 ASN 2. Tenaga jasa penunjang administrasi Dinas Sosial sebanyak 24 Tenaga Kerja Honorer 3. Pekerja Sosial Profesional 4. Penyuluh Sosial 5. Relawan Sosial, meliputi : a. Pekerja Sosial Masyarakat b. Karang Taruna c. Taruna Siaga Bencana d. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan e. Penyuluh Sosial Masyarakat
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dalam bentuk data/laporan;
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Ketertiban dan kenyamanan lingkungan 2. Memberikan dukungan pelayanan/ pendampingan kepada PMKS 3. Memberikan bimbingan kepada keluarga dan masyarakat
8.	Pelaksana	1. ASN Dinas Sosial Kabupaten Teluk Wondama 2. Tenaga Jasa penunjang administrasi 3. Pekerja Sosial Profesional 4. Penyuluh Sosial 5. Relawan Sosial, meliputi : a. Pekerja Sosial Masyarakat b. Karang Taruna c. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan d. Penyuluh Sosial Masyarakat

8. Pelayanan Program Keluarga Harapan (PKH) :

No.	Komponen	Uraian
I.	Service Delivery (Penyampaian Pelayanan)	
1.	Persyaratan:	Pelayanan Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH): Keluarga dan atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial dan ditetapkan sebagai Penerima Manfaat PKH;
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	SOP Pelayanan Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH);
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Pelayanan Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) selama 15 menit;
4.	Biaya/ Tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dalam bentuk data/laporan;

6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Kotak suara, media sosial
II.	Manufacturing	
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5308); 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215); 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2); 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012, tentang Petunjuk Teknik Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan; 7. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan kesehatan; 8. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana dan Prasarana Lingkungan; 9. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1540); 10. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 187); 11. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota; 12. Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor 01/LJS/08/2018 tentang Kode Etik Sumber Daya Manusia Program Keluarga Harapan.
2.	Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretariat Program Keluarga Harapan (PKH) 2. Tempat yang dijadikan pusat kegiatan bersama 3. Tenaga pelayanan yang terdiri dari tenaga pengelola dan pelaksana 4. Peralatan yang terdiri dari peralatan penunjang perkantoran dan peralatan penunjang pelayanan teknis 5. Rumah Singgah 6. Fasilitas sosial 7. Fasilitas Umum
3.	Kompetensi Pelaksana	Standar pendidikan minimal Pendamping PKH setingkat S1/D4 atau sederajat
4.	Pengawasan Internal	Inspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Wondama

5.	Jumlah Pelaksana	1. ASN Dinas Sosial Kabupaten Teluk Wondama sebanyak 35 ASN 2. Pendamping PKH Dinas Sosial sebanyak 4 Pendamping PKH
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dalam bentuk laporan;
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Ketertiban dan kenyamanan lingkungan 2. Memberikan dukungan pelayanan/ pendampingan kepada PMKS 3. Memberikan bimbingan kepada keluarga dan masyarakat
8.	Pelaksana	1. ASN Dinas Sosial Kabupaten Teluk Wondama 2. Pendamping PKH Dinas Sosial.

9. Pelayanan Pemberian Rekomendasi Pendaftaran Yayasan/Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS):

No.	Komponen	Uraian
I. Service Delivery (Penyampaian Pelayanan)		
1.	Persyaratan:	Pelayanan Pemberian Rekomendasi Pendaftaran Yayasan/Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) 1. Akte notaris yang sudah disahkan Kemenhum & HAM; 2. AD & ART 3. Keterangan Domisili; 4. NPWP 5. Struktur Organisasi; 6. Nama, alamat dan telepon pengurus 7. Program kerja Bidang Kesejahteraan Sosial 8. Sarana dan prasarana 9. Modal kerja dan sumber Dana 10. Sumber Daya Manusia. 11. Surat Pernyataan Kebenaran Berkas Yayasan/LKS
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	SOP Pelayanan Pemberian Rekomendasi Pendaftaran Yayasan/Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS);
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Pelayanan Pemberian Rekomendasi Pendaftaran Yayasan/Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) selama 3 hari;
4.	Biaya/ Tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	Surat rekomendasi perizinan Yayasan/LKS
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Kotak suara, media sosial
II. Manufacturing		
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5308); 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);

		<p>5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pelayanan Minimal (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);</p> <p>6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012, tentang Petunjuk Teknik Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;</p> <p>7. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan kesehatan;</p> <p>8. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana dan Prasarana Lingkungan;</p> <p>9. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1540);</p> <p>10. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota;</p> <p>11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;</p>
2.	Sarana dan Prasarana	<p>1. Tempat yang dijadikan pusat kegiatan bersama</p> <p>2. Tenaga pelayanan yang terdiri dari tenaga pengelola dan pelaksana</p> <p>3. Peralatan yang terdiri dari peralatan penunjang perkantoran dan peralatan penunjang pelayanan teknis</p> <p>4. Rumah Singgah</p> <p>5. Pusat Kesejahteraan Sosial</p> <p>6. Fasilitas sosial</p> <p>7. Fasilitas Umum</p>
3.	Kompetensi Pelaksana	Standar pendidikan minimal tingkat SLTA atau sederajat
4.	Pengawasan Internal	Inspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Wondama
5.	Jumlah Pelaksana	<p>1. ASN Dinas Sosial Kabupaten Teluk Wondama sebanyak 35 ASN</p> <p>2. Tenaga jasa penunjang administrasi Dinas Sosial sebanyak 24 Tenaga Kerja Honorer</p> <p>3. Pekerja Sosial Profesional</p> <p>4. Penyuluh Sosial</p> <p>5. Relawan Sosial, meliputi :</p> <p>a. Pekerja Sosial Masyarakat</p> <p>b. Karang Taruna</p> <p>c. Taruna Siaga Bencana</p> <p>d. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan</p> <p>e. Penyuluh Sosial Masyarakat</p>
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan Pemberian Rekomendasi Pendaftaran Yayasan/ Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dalam bentuk laporan;
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>1. Ketertiban dan kenyamanan lingkungan</p> <p>2. Memberikan dukungan pelayanan/ pendampingan kepada PMKS</p> <p>3. Memberikan bimbingan kepada keluarga dan masyarakat</p>
8.	Pelaksana	<p>1. ASN Dinas Sosial Kabupaten Teluk Wondama</p> <p>2. Tenaga Jasa penunjang administrasi Dinas Sosial</p> <p>3. Pekerja Sosial Profesional</p> <p>4. Penyuluh Sosial</p>

		<p>5. Relawan Sosial, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Pekerja Sosial Masyarakatb. Karang Tarunac. Taruna Siaga Bencanad. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatane. Penyuluh Sosial Masyarakat
--	--	---

Ditetapkan di Rasiei
ada tanggal 01 Maret 2023

Kepala Dinas



[Handwritten Signature]
ISA SAPARI, S.IP
Pembina
NIP. 19651207 199203 1 013